

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum

Program Magister Kenotariatan



Diajukan Oleh :

IRFAN RIZKY HUTOMO, SH

Mkn 03.V.15.0215

Dosen Pembimbing :

Dr Lathifah Hanim.,SH.,M.Hum.,M.Kn

Dr. H. Amin Purnawan.,SH.,Sp.N.,M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN**

(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST)

Diajukan Oleh :

IRFAN RIZKY HUTOMO, SH

Mkn 03.V.15.0215

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing 1



Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Kn, M.Hum

NIDN.06-2102-7401

Dosen Pembimbing 2



Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum

NIDN.06-0612-6501

Pada tanggal **6 September 2016**

HALAMAN PENGUJIAN

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN
JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST)

TESIS

Oleh :

IRFAN RIZKY HUTOMO, SH

NIM : Mkn 03.V.15.0215

Program Studi : Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada Tanggal 16 September 2016


Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji :

Ketua


Dr. H. Akhmad Khisni, SH, MH
NIDN.06-0408-5701

Anggota ,



Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Kn, M.Hum
NIDN.06-2102-7401

Anggota ,


Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum
NIDN.06-0612-6501

Mengetahui :

Ketua Program Magister Kenotariatan



Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Kn, M.Hum
NIDN.06-2102-7401

HALAMAN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **IRFAN RIZKY HUTOMO, SH**

NIM : MKn.03.V.15.0215

Program Studi : Magister kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan Sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan terhadap karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-carapenulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dalam bentuk-bentuk peniruan lain yang di anggap melanggar perraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan



IRFAN RIZKY HUTOMO, SH

NIM : MKn 03.V.15.0215

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”**

(Al-Baqarah: 153)

**Agama itu tidak mungkin diyakini oleh manusia kalo hanya dari sumber akal
(pascal)**

**Sebuah fakta lebih baik dari seratus analogi
(Shakespeare)**

Penulisan hukum ini kupersembahkan untuk:

- 1. Ayahanda dr. H. Widodo Moh Sutomo, MM. Dan
Ibunda dr. Ida Suryani tercinta**
- 2. Adiku Irza Rizky Ashari tercinta.**
- 3. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena segala rahmat dan karunia-Nya penulisan tesis ini yang berjudul “**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST)**” dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini merupakan tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) pada Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, masukan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. H. Anis Malik Toha. MA, P.hd Rektor UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung)
2. Dr. H. Jawade Hafidz. SH. M.H, Dekan Fakultas Hukum UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung), .
3. Dr. Lathifah Hanim, SH, M.Kn, M.Hum skaligus (Ketua Program Studi Magister Kenotariatan) dan Bapak Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum, yang telah mendidik dan memberi bimbingan sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Dr. H. Akhmad Khisni, SH, MH sebagai Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, UNISSULA (Universitas Islam Sultan Agung), yang selalu memberikan saran, masukan serta semangat saat masa kuliah dan pengerjaan tesis berlangsung.

6. Seluruh staf administrasi Magister kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam bidang administrasi selama masa perkuliahan.
7. Ayahanda dr. H. Widodo Moh Sutomo, MM. Dan Ibunda dr. Ida Suryati tercinta, Kakek dan Nenek semua keluarga besar atas doa, kasih sayang, serta dorongan yang selalu mendukung demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu.
8. Pamanku dan Bibi (Om Imam Ikhsanto, Om Susatya, Bu lek Muzaroah, Om mendhon, Bu lek Susanti) atas segala perhatian dalam bentuk limpahan bantuan dan semangat serta dorongan menyelesaikan tesis ini.
9. Adik-adikku (Irza, Fitriya Setyawati) yang selalu ada untuk menulis kapan pun.
10. Kakak-kakakku (Mas bony, Mas Riyadi, Mbak Umi, Mas Anas, Mas Agus Demak, Mas Sifaul, Mas Tony Bangjo, Mbak Ida, Mas Yen) yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat (Tony, Ilma, Ulfa, Fariq, Apri) yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis untuk menyelesaikan penulisan.
12. Teman-teman angkatan 2015, atas segala yang telah diberikan.
13. Semua pihak yang membantu penulis, yang tidak dapat di sebut satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis menyadari tulisan yang dibuat dengan usaha maksimal ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Sehingga jika ada masukan, kritik serta saran selalu penulis terima dengan senang hati dan lapang dada kaena demi kebaikan bersama.

Semoga dengan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 30 Agustus 2016

Irfan Rizky Hutomo, S.H.